



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166 / PDT / 2021 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LIBERTHIN TINEKE GLUIDE LALENOH KANALUNG, umur 60 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Apeng Sembeka Kecamatan Tahuna Induk Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Eduard Manalip, SH, MH dan Wagner E. Gunther, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor EDUARD MANALIP, SH, MH dan Rekan, alamat di Jalan A. A. Maramis Kompleks Perum P & K Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 20 April 2021 dengan Nomor 68/SK/2021;

Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat / Tergugat Rekonpensi ;

LAWAN

1. PRUVENS CLEMENT ALBERT JACOBUS DUMALANG, Jenis kelamin laki-laki, alamat RT. 001 Kelurahan Apeng Sembeka Kecamatan Tahuna Induk Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I Semula Tergugat I / Penggugat Rekonpensi;

2. PATRICIA ALDA MEDELLU, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Kelurahan Santiago RT. 005 Kecamatan Tahuna Induk Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II/ Penggugat Rekonpensi;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Henry E. Ulaan, SH, Advokat/Pengacara, alamat di Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 4 Juni 2021 dengan Nomor 84/SK/2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Thn tanggal 8 September 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021, Pemanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Thn tanggal 8 September 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Thn tanggal 19 Oktober 2021;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Kuasa pihak Terbanding semula Tergugat I dan II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Thn;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi yang diajukan oleh kuasa hukumnya tertanggal 7 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Thn tanggal 10 November 2021 dan telah diberitahukan oleh Jurisita Pengadilan Negeri Tahuna kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat I dan II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Thn tanggal 19 November 2021;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat I dan II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tertanggal 21 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Thn tanggal 2 Desember 2021 dan telah diberitahukan serta diserahkan oleh Jurisita Pengadilan Negeri Tahuna kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Thn tanggal 7 Desember 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi Nomor 76 /Pdt.G/2021/ PN.Thn tertanggal 25 Oktober 2021 dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat I dan II Kompensi / Penggugat Rekonpensi Nomor 76/Pdt.G/2021/PN.Thn tertanggal 25 Oktober 2021, untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas hari) sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta menurut persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding Kuasa Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dalam perkara aqua sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat (sekarang Pembanding) merasa tidak puas serta sangat berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pertama a quo, dan oleh sebab itu, Penggugat (sekarang Pembanding) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pertama a quo pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, seperti ternyata dari AKTE PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING Nomor: 76/Pdt.G/2021/PN.Thn aslinya terlampir dalam berkas perkarayang dibuat dan ditandatangani oleh MARTHEN MENDILA, SH, Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, maka dengan demikian jelaslah kiranya bagi Pengadilan Tinggi Manado cq. Majelis Hakim Banding bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang.

Bahwa guna memperkuat permohonan banding tersebut, maka Pembanding dengan BERTETAP atas semua dalil-dalil gugatantanggal 22 April 2021, Replik tanggal 21 Juni 2021, bukti-bukti surat produk P-1 s.d P-4 D sesuai Daftar Bukti Surat Penggugat dan Penjelasannya tanggal 13 Juli 2021 dan keterangan saksi-saksi berturut-turut, yaitu: 1. Saksi MAGDALENA SYANE PAPARANG; 2. Saksi NIKSON BAWANO; dan 3. Saksi LOUSJE MANOPPO serta Tanggapan Penggugat atas Bukti-bukti Tergugat I dan Tergugat II serta Kesimpulan Penggugat tanggal 18 Agustus 2021; dengan ini mengajukan alasan-alasan banding --*dan mohon kiranya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding*-- sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim Pertama a quo seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Banding karena Majelis Hakim Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dan memutus eksepsi huruf A garis datar (-) pertama dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyimpulkan gugatan Penggugat *ne bis in idem* karena dalil/dasar gugatan penggugat sama dengan perkara perdata nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Thn.

Sehubungan dengan alasan banding tersebut di atas, maka dengan ini perkenankan Pembanding mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa adapun pertimbangan hukum (putusan Majelis Hakim Pertama a quo halaman 29 alinea 3 --*mohon diteliti oleh Majelis Hakim Banding*--) menyatakan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari lebih jauh gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pertimbangan dalam putusan Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Thn dimana Penggugat merasa kehilangan hak atas tanah objek sengketa karena pengangkatan anak Jochebet Waluwe Kanalung Dumalang dan Soleman Kanalung (suami-istri) sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 31/1973 tanggal 28 Juni 1973 telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Tahuna atas Permohonan dari Jochebet Waluwe Kanalung Dumalang dan Soleman Kanalung sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 257/1980 tanggal 21 November 1980;"

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama a quo sebagaimana dikutip pada angka 1 tersebut di atas, jelas ternyata bahwa yang menjadi dasar gugatan dalam perkara Perdata Nomor: 76/Pdt.G/2021/PN.Thn pada pokoknya adalah kekeliruan dalam pertimbangan hukum putusan nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Thn. Adapun kekeliruan dimaksud yaitu: pertimbangan yang pada pokoknya membenarkan pembatalan pengangkatan anak dengan dasar penetapan, in casu **Penetapan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 257/1980 tanggal 21 November 1980** yang membatalkan **Penetapan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 31/1973 tanggal 28 Juni 1973** tentang pengangkatan anak LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH KANALUNG;
3. Bahwa pembatalan pengangkatan anak dengan dasar penetapan tidak dapat dibenarkan dan merupakan suatu bentuk kekeliruan yang nyata dan tidak berdasar hukum, sebab menurut Pasal 43 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Angka 3 Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, **upaya hukum terhadap permohonan pembatalan penetapan yang berasal dari permohonan**

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2021/PT MND



sepihak/ex parte dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi;

4. Bahwa oleh karena itu, Penetapan Pengadilan Negeri Tahuna No. 31/1973 tanggal 28 Juni 1973 tentang **pengangkatan anak LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH KANALUNG tidak dapat dibatalkan dengan dasar Penetapan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 257/1980 tanggal 21 November 1980**, melainkan harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud pada angka 3 (tiga) tersebut di atas.
5. Bahwa kekeliruan pembatalan penetapan dengan dasar penetapan sebagaimana diuraikan pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut di atas yang kemudian menjadi dasar gugat dalam perkara perdata nomor: 76/Pdt.G/2021/PN.Thn. Sedangkan, yang menjadi dasar gugat dalam perkara perdata nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Thn adalah pembagian waris dan Perbuatan Melawan Hukum. **Dengan demikian, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara dasar gugatan dalam perkara perdata nomor 76/Pdt.G/2021/PN.Thn dengan dasar gugatan dalam perkara perdata nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Thn tersebut di atas.**
6. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pertama a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa "dalil/dasar gugatan dalam perkara nomor 76/Pdt.G/2021/PN.Thn adalah sama dengan dalil/dasar gugatan dalam perkara perdata nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Thn" dan dengan itu mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II huruf A eksepsi ne bis in idem merupakan **suatu kesimpulan yang tidak tepat dan tidak berdasar hukum.**
- II. Putusan Majelis Hakim Pertama a quo seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Banding karena tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) karena dalam mengabulkan eksepsi ne bis in idem Majelis Hakim Pertama telah tidak mempertimbangkan secara lengkap mengenai pihak-pihak berperkara dan karena itu telah membuat kesimpulan yang keliru mengenai pihak-pihak.



Sehubungan dengan alasan banding butir II tersebut di atas, maka dengan ini perkenankan Pembanding mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa adapun pertimbangan hukum (putusan Majelis Hakim Pertama a quo halaman 29 alinea 1 dan 2 --mohon diteliti oleh Majelis Hakim Banding--) menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pihak-pihak yang bersengketa dalam bukti P-4A, P-4B/T-2, T-3, T-5 dihubungkan dengan pihak yang menguasai objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P-4A, P-4B/T-2, T-3, T-5 dihubungkan dengan objek sengketa dalam perkara ini maka diperoleh kesimpulan objek sengketa dalam bukti P-4A, P-4B/T-2, T-3, T-5 dikuasai oleh Tergugat I (in casu Penggugat Libertine Tineke Gluide Laleno) dan telah dilakukan eksekusi sesuai bukti P-4D/T-5. Hal ini juga adalah sejalan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan objek sengketa yang merupakan bagian dari perkara nomor Putusan Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Thn, jo 26/PDT/2017/PT.MDO jo Nomor 110 K/Pdt/2018, diserahkan dan dikuasai oleh Penggugat (Tergugat I dan Tergugat dalam perkara ini);”

2. Bahwa Majelis Hakim Pertama dalam mempertimbangkan pihak-pihak yang bersengketa dalam bukti P-4A, P-4B/T-2, T-3, T-5 dihubungkan dengan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara a quo sebagaimana dikutip pada angka 1 tersebut di atas tiba pada kesimpulan yang menyatakan sebagai berikut (putusan Majelis Hakim Pertama a quo halaman 30 alinea 1 --mohon diteliti oleh Majelis Hakim Banding--):

”Menimbang, bahwa setelah Majelis lebih lanjut mempelajari bukti surat yang ada ternyata baik objek, pihak, dalil maupun hubungan yang ada adalah sama dengan gugatan ini.....dst”.

3. Bahwa bukti surat P-4A, P-4B/T-2, T-3, T-5 --yang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama dikatakan telah dipelajari-- adalah :

- Putusan Nomor: 131/Pdt.G/2015/PN.Thn (bukti P-4A/T-5) jo.;
- Putusan Nomor: 26/PDT/2017/PT.MDO (bukti P-4B/T-2) jo.;
- Putusan Nomor 110 K/Pdt/2018 (bukti T-3);

adapun yang menjadi pihak dalam perkara perdata nomor: 131/Pdt.G/2015/PN.Thn yang telah diputus sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut di atas adalah sebagai berikut : Pruvens Clement Albert Jacobus Dumalang/Penggugat I (Tergugat I in casu) dan Patricia Alda Medellu/Penggugat II (Tergugat II in casu)
L a w a n : Libertine Tineke Gluide Lalenho/Tergugat I (Penggugat in casu), Ever Mahonis Lalenho dan Santi Marentek (Suami-Isteri)/Tergugat II, Jongker Budiman/Turut Tergugat I dan Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna/Turut Tergugat II;

4. Bahwa sedangkan yang menjadi pihak dalam perkara perdata nomor: 76/Pdt.G/2021/PN.Thn adalah: Libertine Tineke Gluide Lalenho Kanalung/Penggugat L a w a n : Pruvens Clement Albert Jacobus Dumalang/Tergugat I dan Patricia Alda Medellu/Tergugat II. Sedangkan Ever Mahonis Lalenho dan Santi Marentek (Suami-Isteri), Jongker Budiman dan Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna yang merupakan pihak-pihak dalam perkara perdata nomor: 131/Pdt.G/2015/PN.Thn **tidak menjadi pihak** dalam perkara perdata nomor: 76/Pdt.G/2021/PN.Thn; maka dengan demikian jelaslah pihak-pihak dalam perkara perdata nomor: 76/Pdt.G/2021/PN.Thn berbeda/tidak sama dengan pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Thn;
5. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama seharusnya dinilai dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Banding sebab dalam pertimbangan hukum sebagaimana telah dikutip pada angka 1 dan 2 tersebut di atas, Majelis Hakim Pertama menyebutkan telah mempelajari bukti P-4A, P-4B/T-2, T-3, T-5 namun ternyata dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama tidak menguraikan secara lengkap pihak-pihak dalam perkara perdata yang telah diputus sesuai dengan putusan Nomor

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2021/PT MND



131/Pdt.G/2015/PN.Thn, jo 26/PDT/2017/PT.MDO jo Nomor 110 K/Pdt/2018 (bukti P-4A, P-4B/T-2, T-3, T-5);

6. Bahwa dengan dasar pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd) maka dengan itu Majelis Hakim Pertama telah membuat kesimpulan yang keliru dengan menyatakan pihak-pihak dalam perkara a quo sama dengan pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Thn. padahal sebagaimana telah diuraikan pada angka 3 dan angka 4 tersebut di atas pihak-pihak dalam perkara a quo berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Thn. oleh karena itu dalam perkara a quo tidak melekat asas ne bis in idem;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Thn tanggal 8 September 2021, pada bagian eksepsi Majelis Hakim tingkat pertama menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat I dan II semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada pokoknya eksepsi pertama yang diajukan berhubungan dengan asas Ne Bis In Idem yang melekat pada suatu gugatan dan eksepsi kedua adalah yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa setelah Majelis mempelajari bukti surat yang ada ternyata baik obyek, pihak, dalil, maupun hubungan yang ada adalah sama dengan gugatan ini dan terhadap obyek sengketa perkara sebelumnya, yaitu perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2015/PN Thn jo Nomor 26/PDT /2017/PT MND jo Nomor 110 K/Pdt/2018 telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam perkara ini memiliki obyek yang sama, pihak yang sama, dalil yang sama dan dalam hubungan yang sama dengan bukti surat P-4A, P4B, P-4C, T-2, T-3, T-4 dan T-5, sehingga hal tersebut menjadikan gugatan yang ada Ne Bis In Idem. hal ini menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar, beralasan hukum oleh karena itu Putusan dalam eksepsi dapat diipertahankan, dikabulkan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara pada pokoknya oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat sekarang Pemanding dalam eksepsi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara dalam sengketa ini tidak akan dipertimbangkan lagi dan dengan demikian dinyatakan tidak dapat diterima, menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu Putusan dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonpensi, pada pokoknya menyatakan oleh karena Eksepsi Tergugat I dan II Konvensi /Penggugat dalam Rekonpensi sekarang Terbanding dapat dikabulkan yang berarti belum sampai pada pertimbangan pokok perkara maka terhadap gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam rekonpensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Thn tanggal 8 September 2021 baik dalam Konpensi dalam Eksepsi dalam Pokok perkara maupun dalam Rekonpensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sekarang Pemanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, R.Bg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Thn Tanggal 08 September 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.-

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh kami Novrry T. Oroh, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Ivonne W.K Maramis, SH.,MH dan Jootje Sampaleng, SH.,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 06Desember 2021 Nomor 166/PDT/2021/PT MND untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13Januari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Jeanet Beatrix Kalangit SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

IVONNE W.K MARAMIS, S.H.,M.H.

NOVRRY T. OROH,S.H.,M.H.,

ttd

JOOTJE SAMPALENG, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

JEANET BEATRIX KALANGIT, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp 10.000,00,-
2. Meterai Rp 10.000,00,-
3. Biaya proses lainnya Rp 130.000,00,-

Jumlah Rp.150.000,00,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Untuk Salinan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SRI PRIH UTAMI, S.H., M.H.

NIP. 196208101982032002

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 166/PDT/2021/PT MND